

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT
ASAS *NE BIS IN IDEM* DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh
Estabella Rinaldy
Nim. 2105040060**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penerapan asas *ne bis in idem* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi. Permasalahan muncul ketika hakim tidak konsisten dalam menerapkan asas ini, sehingga seseorang dapat diadili berkali-kali untuk perbuatan yang sama setelah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan fondasi negara hukum. Dimana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang mengetahui akibat hukum dari perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara tindak pidana korupsi dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak sepenuhnya memperhatikan adanya putusan sebelumnya terhadap terdakwa untuk tindak pidana yang sama. Hal ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan asas *ne bis in idem* yang menegaskan larangan mengadili kembali seseorang atas perbuatan yang telah diputus secara tetap. Ketidaktelitian hakim dalam mempertimbangkan riwayat hukum terdakwa mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak menerapkan asas *ne bis in idem* dengan tidak menimbang adanya putusan pertama yang sudah *inkracht*.

Kata Kunci : *Ne Bis in Idem*, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum.

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATIONS RELATED TO
THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN
CORRUPTION CRIMINAL CASES**

By
Estabella Rinaldy
Nim. 2105040060

Abstract

This research is motivated by the problem of applying the ne bis in idem principle in the Indonesian criminal justice system, particularly in corruption cases. The problem arises when judges are not consistent in applying this principle, allowing individuals to be tried multiple times for the same act after a final and binding decision (inkracht van gewijsde). This contradicts the principle of legal certainty, which is the foundation of a rule of law state. Legal certainty is a guarantee that law is applied consistently and predictably, ensuring that every person knows the legal consequences of their actions. This study aims to analyze the judges' considerations in applying the ne bis in idem principle in corruption cases, focusing on the Tanjungpinang District Court Decision Number 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg. The research method used is a normative juridical approach by examining relevant laws, regulations, literature, and court decisions. The results of the study show that in the decision, the panel of judges did not fully consider the previous decision against the defendant for the same criminal offense. This raises legal issues because it is contrary to the principle of ne bis in idem of the Criminal Code, which prohibits retrying a person for an act that has been decided upon in a final judgment. The judge's negligence in considering the defendant's legal history resulted in principles of legal certainty and substantive justice. In conclusion, the judge's considerations in this case did not apply the principle of ne bis in idem by not considering the existence of the first decision which had already become final.

Keywords: Ne Bis in Idem, Judicial Consideration, Legal Certainty.